



PUTUSAN
NOMOR :56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAHRIZAL WITANTRI.
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 11090015920584.
J a b a t a n : Danton ATGM Kiban (W.S Danton Bekhar Kihub Denma)
sekarang Danton Bekhar Kihub Denma.
Kesatuan : Brigif 24 / Bc.
Tempat/tanggal lahir : Medan / 22 Mei 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 24/Bc Jalan Poros Tanah Kuning
Kab. Bulungan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Brigif 24/Bc selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Brigif 24/Bc selaku Ankum Nomor Skep/03/III/2014 tanggal 20 Mei 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danbrigif 24/Bc selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif 24/Bc Nomor Kep/08/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/24/PMT-I/AD/IV/2015 tanggal 8 Mei 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/32/PMT-I/AD/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dan selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung sejak tanggal 7 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAP/16/PMT-I/AD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor Sdak/68/K/AD/I-07/IX/2014 tanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

/ Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Bulan April tahun 2014 di Hotel Dara jalan Jeruk Tanjung Selor dan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wita di Rumah Kos-kosan Sdr Joko di jalan Semangka Gang Tenguyun Tanjung Selor , atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April dan bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda di lanjutkan Sescab Inf di Bandung setelah selesai di tempatkan di Yonif 613/Rja, pada tahun 2012 mengikuti Suspa Intel dan pada tahun 2013 di BP kan ke Brigif 24/BC sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11090015920584.

b. Bahwa pada akhir bulan April 2014 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di asrama Brigif 24/BC, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi untuk datang ke Hotel Dara Jalan Jeruk Tanjung Selor dan tidak lama kemudian Terdakwa sampai ke hotel Dara Jalan Jeruk Tanjung Selor dan langsung masuk ke dalam kamar Hotel, setelah di dalam kamar Hotel Terdakwa duduk-duduk di samping tempat tidur sambil mengobrol dengan Sdr. Adi dan tidak lama kemudian Sdr. Adi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengisap shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa ikut mengisap shabu-shabu bersama dengan Sdr. Adi dan temannya yang ada di dalam kamar hotel Dara tersebut.

c. Bahwa setelah menggunakan shabu-sabu tersebut Terdakwamenjadi ketagihan sehingga pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke kos-kosan temannya yang bernama Sdr. Joko yang beralamat di jalan Semangka Gang Tenguyun Tanjung Selor, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr.Joko kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.Joko menggunakan shabu-shabu kembali kurang lebih 30 menit setelah selesai Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama dengan Sdr. Joko lalu Terdakwa kembali ke asrama Brigif 24/BC.

d. Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara membakar di atas alumunium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air) dan Terdakwa mengkomsumsinya dengan menggunakan alat penghisap yang biasa disebut dengan bong yang bisa terbuat dari botol kaca bekas parfum atau botol kaleng dan cara pemakaian bong tersebut digunakan pada saat memasak Narkotika (shabu-shabu) untuk di konsumsi.

/ e. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu di Hotel Dara di jalan Jeruk Tanjung Selor Propinsi Kaltara bersama dengan Sdr Adi dan teman Sdr Adi maupun saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu di Kos-kosan teman Sdr. Adi di jalan Semangka Gang Tenguyun Tanjung Selor Terdakwa tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut didapat oleh Sdr. Adi karena pada saat di hotel Dara maupun di Jalan Semangka Gang Tenguyun shabu-shabu tersebut telah ada.

f. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa tercium oleh Komandan Detasemen Markas sehingga Komandan Detasemen Markas membuat Surat Perintah kepada Kopda Suryanto NRP 31000244900989 Ta Lidik/Riksa 1 Provos Denma Brigif 24/BC untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan Test Urine.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014, Terdakwa bersama dengan Kopda Suryanto, Dansi Provost Brigif 24/BC an. Serda Maruba Purba, Serda Sudirman Ba Hygiene/Waketsum serta anggota Denma Brigif 24/BC atas nama Pratu Agus Susanto Provost Brigif berangkat menuju rumah Sakit Dr. Soemarno Sosroatmodjo mengantar Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan urinenya.

h. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah sakit Dr. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor bersama dengan Kopda Suryanto Dansi Provost Brigif 24/BC, an. Serda Maruba Purba, Serda Sudirman Ba Hygiene/Waketsum serta anggota Denma Brigif 24/BC atas nama Pratu Agus Susanto Provost Brigif, lalu Kopda Suryanto memberikan Surat permohonan pemeriksaan urine untuk Terdakwa kepada petugas Instalasi Rumah Sakit Dr. Soemarno Sosroatmodjo yang bernama Sdr Palumean (Saksi-IV) setelah surat diterima oleh Saksi-IV lalu Saksi-IV menyerahkan surat tersebut kepada Dr. Sinrang. M Kes.Sp.PK (Saksi-III).

i. Bahwa kemudian petugas Instalasi Rumah Sakit Dr. Soemarno Sosroatmodjo yang bernama Sdr. Palumean (Saksi-IV) memberikan botol berbentuk bulat terbuat dari plastik yang sudah tertera nama Terdakwa untuk menampung urine Terdakwa dan setelah urine Terdakwa tertampung di botol berbentuk bulat terbuat dari plastik yang sudah tertera nama Terdakwa lalu Saksi-IV melakukan test urine dengan menggunakan tespek dan hasilnya Positif urine Terdakwa Mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

j. Bahwa setelah Saksi-IV selesai melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, didapat hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine lalu Saksi-IV melaporkan kepada Dr. H. Sinrang, M.Kes, Sp.K selaku kepala dan penanggungjawab instalasi Laboratorium RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan dari Dr. H. Sinrang, M. Kes, Sp.k memerintahkan kepada Saksi-IV untuk membuat surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut termasuk berita acaranya.

/ k. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa setelah Saksi-IV membuat hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut lalu Surat tersebut oleh Saksi-IV di berikan kepada Kopda Suryatno untuk dijadikan dasar Komandan Datasemen Markas Brigif 24/BC, bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor 445/364 Lab-Blud. RSUD-TS/V-2014 yang dikeluarkan oleh Blud RSUD Dr.H.Soemarmo Sosroatmodjo TG. Selor Instalasi Laboratorium pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 An. Lettu Inf Fahrizal Witantri.

- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan Urine atas nama Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP 1109001590584 pada tanggal 8 Mei 2014.

- 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima urine atas nama Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP 11090015900584 pada tanggal 8 Mei 2014 dari Kopda Suryanto NRP 31000244900980 kepada penerima Sdr. Palumean, SE NIP 198012062002121011.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada tanggal 13 Mei 2014 oleh Serma M. Tugiono NRP 21950175260374 anggota Sub Denpom VI-1-6 Blg dari Serda Sudirman NRP 21100240860989.

/ Tetap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 74-K/PM I-07AD/IX/2014 tanggal 12 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu FAHRIZAL WITANTRI LETTU INF NRP.11090015920584 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor 445/364 Lab-Blud.RSUD-TS/V-2014 yang dikeluarkan oleh Blud RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo TG. Selor Instalasi Laboratorium pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 An. Lettu Inf Fahrizal Witantri.

- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan Urine atas nama Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP. 1109001590584 pada tanggal 8 Mei 2014.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima urine atas nama Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP. 11090015900584 pada tanggal 8 Mei 2014 dari Kopda Suryanto NRP. 31000244900980 kepada penerima Sdr. Palumean, SE NIP. 198012062002121011.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada tanggal 13 Mei 2014 oleh Serma M. Tugiono NRP. 21950175260374 anggota Sub Denpom VI-1-6 Blg dari Serda Sudirman NRP. 21100240860989.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

/e. Memerintahkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/74/PM I-07/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 12 Januari 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 74-K/PM I-07/AD/IX/2014 tanggal 12 Januari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas permohonan banding, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah membaca, meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan Banding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana didakwakan dan dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan fakta fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2014 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama temannya Sdr. Adi dan kawannya telah menggunakan shabu-shabu bertempat di Hotel Dara Jl. Jeruk Tanjung Selor.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama Sdr. Joko di rumah kos Jl. Semangka Gang Tengguyun Bulungan, Tanjung Selor .

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan shabu-shabu bersama Sdr. Joko dengan cara membakarnya diatas alumunium foil, kemudian asap pembakaran mengalir dari ujung satu kearah yang lain dan menghisap dengan sedotan melalui sebuah bong yang di dalamnya berisi air .

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk dirinya sendiri baik yang dilakukan bersama Sdr.Joko maupun Sdr. Adi serta teman-teman lainnya .

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian diperintah untuk melakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Terdakwa ke Rumah Sakit Dr. Soemarmo diantar oleh Provost Brigif 24 / BC dan anggota lainnya, sesuai surat permohonan pemeriksaan urine Nomor B/220/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dari Dandenma Brigif 24/BC.

/6. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2014, urine Terdakwa diambil oleh Saksi-4 (Sdr.Palumean,SE) sesuai prosedur kemudian di tes dengan tespack yang dilakukan dibawah tanggung jawab Dr. Sinrang dari Rumah Sakit Dr. Soemarmo dan hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamial dan Methamphetamine sesuai surat keterangan hasil pemeriksaan dari Labkes Rumah Sakit Umum daerah Dr. Soemarmo Sosroatmojo Nomor : 445/364 Lab Blund. RSUD-TS/V-2014 tanggal 8 Mei 2014 .

7. Bahwa benar zat Amphetamine dan Methamphetamine adalah Narkotika, yang terdapat dalam nomor urut 53 dan 61 daftar Narkotika golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

8. Bahwa benar Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali menggunakan Shabu-shabu yaitu sekira bulan April 2014 di Hotel Dara Tanjung Selor dan tanggal 5 Mei 2014 di tempat kos Sdr.Joko Jl. Semangka Gang Tenggasan Bulungan Tanjung Selor.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu akibat pengaruh temannya, oleh karena itu atas perbuatan Terdakwa tersebut karena merupakan perbuatan melanggar hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara agar Terdakwa menyadari, menginsyafi kesalahannya, merenungkan akibat dari perbuatannya serta mengembalikan jati dirinya sebagai seorang prajurit Sapta Marga, sehingga penjatuhan pidana penjara saja dipandang cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan perkara ini cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan di bawah pembinaan Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Militer I-07

/Balikpapan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Nomor 74-K/PM I-07/AD/IX/2014 tanggal 12 Januari 2015, sekedar penghapusan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) jo (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa LETTU INF FAHRIZAL WITANTRI NRP. 11090015920584.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 74-K/PM I-07/AD/IX/2014 tanggal 12 Januari 2015, sekedar menghilangkan pidana tambahannya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

PidanaPenjara : Selama 1 (satu) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 74-K/PM I-07/AD/IX/2014 tanggal 12 Januari 2015, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

/ Demikian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO,S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, S.H KAPTEN CHK NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIMKETUA

YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

WENI OKIANTO, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

NELSON SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)